



PUTUSAN

Nomor 0869/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Percerian Karena Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON ASLI, Umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register: 0869/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn., tanggal 12 Juli 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkur, Kabupaten Ngawi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/34/X/2014 pada tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pangkur Kabupaten Ngawi selama kurang lebih 3 tahun;

Hlm. 1 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniani seorang anak perempuan, Umur 3 tahun (Madiun, 25 Februari 2015) sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami yang bekerja telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
 - b. Karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri;
 - c. Termohon sering meminjam hutang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon dan akhirnya Pemohon yang membayar hutangnya;
 - d. Termohon mempunyai sifat temperamental dan sering bertengkar dengan Pemohon dikarenakan hal-hal yang sepele;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang akibatnya Termohon kembali ke rumah Orang Tuanya di desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun hingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon hingga kini kurang lebih selama 7 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih ada berkomunikasi namun jarang karena hanya membahas anak;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabuten Madiun atau Majelis Hakim Pemeriksa Perakara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir in person dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 176/34/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P);

B. Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah kira-kira sudah berjalan selama empat tahun lamanya tepatnya sejak tahun 2014 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Juni 2016 mulai goyah di mana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi juga Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan Termohon sering meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon juga yang harus membayarnya;

Hlm. 4 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Desember 2017 sampai saat ini telah berlangsung selama tujuh bulan lamanya ;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, tetapi saksi sering diberi tahu oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
 - Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
1. SAKSI II PEMOHON , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada 20 Oktober 2014 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Delita Yuki Febrianti;
 - Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi (orangtua Pemohon) ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2016 mulai goyah di mana Saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohon terlalu berani kepada Pemohon;

Hlm. 5 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Desember 2017 sampai saat kira-kira sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa didengarnya keterangan saudara ipar dan ayah Pemohon tersebut, selain sebagai saksi-saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon pada pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada kehendaknya untuk menalak Termohon, selanjutnya Pemohon telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Hlm. 6 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula halnya meskipun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara perceraian karena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 8 adalah perceraian karena talak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya hubungan hukum antara diri Pemohon dengan Termohon berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2014 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, meskipun terhadap hal

Hlm. 7 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Termohon karena ketidakhadirannya di muka sidang, namun dalam hal ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya secara murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil-dalil Pemohon perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah ternyata atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi juga Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan Termohon sering meminjam

Hlm. 8 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon juga yang harus membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode (P), serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didasarkan atas dalil alasan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga *a quo* disebabkan oleh masalah ekonomi dan kepergian Termohon menyusul putusnya komunikasi antara keduanya serta sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat sekarang ini (bulan Agustus 2018) telah berlangsung selama 7 bulan lamanya, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian

Hlm. 9 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

-----bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Oktober 2014, tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;

--bahwa sejak Juni 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah rumah dan telah putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai saat diputusnya perkara ini pada bulan Agustus 2018 telah berlangsung selama 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi dan kepergian Termohon yang berakibat terjadinya pisah rumah disertai putusannya komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 7 bulan lamanya, keadaan mana dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dan Termohon selama dalam kurun waktu tersebut yang mengindikasikan putusannya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan berarti pula telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-

Hlm. 10 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* dan *mafsadah* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih *kaidah ushuliyah* sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : “Menolak *maafساد* (kerusakan) lebih *didahulukan* daripada mengambil *kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan saudara ipar serta ayah Pemohon dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha menasehati Pemohon, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Hlm. 11 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya, maka sesuai ketentuan pasal 125

(1) HIR., Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 12 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ;
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya paling sedikit sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng, M.Hum.

TTD

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Rini Wulandari, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	421.000,-

Hlm. 14 dari 14 hlm.

Put. No 0869 /Pdt.G/ 2018 /PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)